

ABSTRAK

Konsep permaafan hakim telah banyak diterapkan di beberapa negara, selain adanya beberapa konvensi internasional mengenai tujuan pemidanaan yang lebih memanusiakan pelaku (*offender*) maupun kepentingan korban (*victim*), hal ini juga sejalan dengan cita rasa keadilan dalam pemidanaan yang memunculkan tujuan pemidanaan yang mengarah ke arah yang lebih rasional. Kemudian KUHP terbaru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai mengatur *rechterlijk pardon* (permaafan hakim). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ide dasar pengaturan permaafan hakim dalam KUHP dan bagaimana implikasi yuridis dari pengaturan permaafan hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk bahan hukumnya digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan teknik studi literatur atau kepustakaan, dan data wawancara sebagai tambahan. Dan untuk analisisnya digunakan metode analisis bahan hukum secara deduktif.

Hasil penelitian ini adalah konsep permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dilatarbelakangi oleh ide dasar, antara lain untuk menghindari adanya kekauan dalam pemidanaan dengan di bentuk fleksibilitas pemidanaan, pengintegrasian tujuan pemidanaan untuk disertakan dalam syarat pemidanaan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan permaafan, justifikasi pemidanaan yang didasarkan pada tindak pidana, kesalahan, dan tujuan pemidanaan. Apabila didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sudah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia karena banyak masyarakat yang tidak dapat merasakan keadilan dari beberapa perkara pidana karena adanya ketentuan undang-undang yang terkesan kaku. Dengan adanya aturan permaafan hakim, maka pidana yang semula hanya diarahkan pada tujuan penderitaan saja, kini juga memperhatikan aspek lain seperti aspek kemanfaatan dan aspek kemanusiaan.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Permaafan Hakim, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The concept of a judicial pardon has been widely applied in several countries, in addition to the existence of several international conventions regarding the purpose of sentencing which is more humane for the offender (offender) and the interests of victims (victim), this is also in line with the sense of justice in sentencing which gives rise to sentencing objectives that lead to a more rational direction. Then the newest Criminal Code regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code began to regulate court pardon (pardon the judge). The purpose of this study is to find out the basic idea of regulating a judge's pardon in the Criminal Code and what is the urgency of setting a judge's pardon in the criminal justice system in Indonesia.

This study uses a type of normative legal research, which uses a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conseptual approach). For legal materials, primary, secondary and tertiary legal materials are used. As for the technique of collecting legal materials using literature or literature study techniques, and interview data as an addition. And for the analysis, a deductive method of analyzing legal material is used.

The results of this study are the concept of the judicial pardon is motivated by the basic idea, among others, to avoid the existence of rigidity in sentencing in the form of sentencing flexibility, integration of sentencing objectives to be included in sentencing requirements as a judge's consideration in granting pardons, sentencing justifications based on criminal acts, errors, and sentencing purposes. If it is based on juridical, sociological, and philosophical aspects, it is in accordance with the legal needs of the Indonesian people because many people cannot feel the justice of several criminal cases because of the law's provisions that seem rigid. With the existence of the judicial pardon rule, the punishment which was originally only directed at the goal of suffering, now also pays attention to other aspects such as the aspect of expediency and the aspect of humanity.

Keywords: Juridical Implication, Judicial Pardon, Criminal Justice System